

Nomor : 0012/HK.04.01/K.SN/02/2024

Makassar, 10 Februari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu
Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Tenang**

Yth.

1. **Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan**
2. **Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**
3. **Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sulawesi Selatan**
4. **Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negera, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 248 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/ K.1/ 09/2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 14. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4321/PL.01.4-PU/73/2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada masa tenang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

- (a) Pasal 97 huruf (a), angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

- (b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
- b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
- c) Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.

3. Peraturan mengenai Masa Tenang:

- (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (36), yang berbunyi:

36. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Pasal 278, yang berbunyi:

(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (b) Pasal 1 angka (29) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

29. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

- (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (29), yang berbunyi:

27. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4), yang berbunyi:

(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

4. Peraturan mengenai Citra diri, Alat Peraga Kampanye :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (32), yang berbunyi:

32. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. reklame;*
- b. spanduk; dan/atau*
- c. umbul-umbul.*

5. Peraturan mengenai Pengawasan terhadap Masa Tenang pada Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 42, yang berbunyi:

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang.

(2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

- 1. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;*
- 2. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;*



3. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 4. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui patroli pengawasan Masa Tenang.
6. Peraturan mengenai sanksi administratif pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 46, yang berbunyi:

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 13, Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegehan tempat;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan izin usaha;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. paksaan pemerintahan;
 - j. denda administratif;
 - k. penarikan paksa; dan
 - l. penertiban.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47, yang berbunyi:

Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran telah dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, pelaku pelanggaran melakukan jenis pelanggaran yang sama dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.
Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagai berikut :
 9. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud angka 7 huruf b, Terlapor tidak menurunkan/mencabut/mencopot APK, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Resor untuk melakukan penertiban.

10. Dalam hal Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan penertiban sebagaimana dimaksud angka 9, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penertiban terhadap APK yang dikualifikasi sebagai pelanggaran administratif Pemilu dengan cara:

- a. mendokumentasikan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penertiban;
- b. memastikan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dirusak, dihancurkan, dihilangkan, membuat tidak dapat dipakai, serta menyimpannya di tempat yang layak;
- c. melakukan koordinasi dengan Peserta Pemilu agar mengambil APK miliknya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang.
2. Memastikan pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 melakukan pembersihan terhadap alat peraga Kampanye Pemilu dan/atau Bahan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.
KETUA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
5. Yth. Kepala Kejaksaan Sulawesi Selatan.
6. Yth. Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin.
7. Yth. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI Makassar.
8. Yth. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sulatan Hasanuddin.
9. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Yth. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Yth. Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Sulawesi Selatan.
12. Yth. Pimpinan Redaksi Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Arsip.